

Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang

Tinuk Dwi Cahyani

Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia.

Email: tinuk_cahyani@yahoo.com

Info Artikel

Article History:

Received: September 22, 2021

Accepted: November 29, 2021

Published: November 30, 2021

Kata Kunci:

Hak Asuh Anak, Konsultasi
Hukum, Pendampingan Hukum

Keywords:

Child Custody, Legal
Consultation, Legal Assistance

Abstrak

Latar belakang dilakukan pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan Klinik keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang karena mitra memiliki kegiatan non litigasi salah satunya adalah konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Tujuan dari pengabdian pada masyarakat kali ini adalah dapat terbantunya penyelesaian permasalahan hukum yang dimiliki, melalui konsultasi hukum maupun pendampingan hukum. Langkah-langkah hukum yang tepat dan pendampingan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat. Metode yang dilakukan dengan cara konsultasi hukum, yakni konsultan langsung berhadapan dengan klien. Kemudian dilakukan dialog, pemaparan kasus-kasus hak asuh anak oleh klien, pemaparan aturan hukum tentang hak asuh anak/hadhanah oleh konsultan hukum. Pendampingan hukum terhadap klien dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak/hadhanah baik dalam perkara perdata maupun pidana karena telah dilaporkan ke unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kepanjen. Dampak serta capaian dalam pengabdian yaitu masyarakat yang memiliki masalah hukum berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) dapat terselesaikan masalahnya melalui proses pengadilan agama (putusan) namun ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat.

Abstract

Legal Assistance Regarding Child Custody (*Hadhanah*) at the Sakinah Family Clinic for the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City

The background is that community service is carried out in partnership with the Sakinah Family Clinic of the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City because partners have non-litigation activities, one of which is legal consultation and legal assistance. This time, the purpose of community service is to assist in solving legal problems that are owned through legal consultants and legal aid – appropriate legal steps and legal assistance by statutory



regulations in resolving legal issues in society. The method used is legal consultation, where the consultant is directly dealing with the client. Then there is a dialogue, presentation of cases of child custody by clients, exposure of legal rules regarding child custody/hadhanah by legal consultants. Legal assistance to clients in resolving child custody/hadhanah issues in civil and criminal cases has been reported to the PPA (Women and Children Protection) unit of the Kepanjen Police. The impact and achievements in service, namely that people who have legal problems related to child custody (hadhanah), can be resolved through a religious court process (decision), but there is an appeal by the Defendant.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu individu yang dijadikan tempat pertama kali seseorang mengadakan kontak/komunikasi. Keluarga memiliki fungsi dalam membentuk kepribadian anak yang dibentuk melalui interaksi sosial dalam keluarga sehingga terbentuk wadah untuk perkembangan kepribadian anak (Mone et al., 2019). Seorang anak dapat mempelajari pola tingkah laku, keyakinan, dan nilai di dalam keluarga. Tidak sedikit keluarga yang secara materiil tampak serba kecukupan, bahkan serba mewah, namun kenyataannya secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman. Sebagaimana yang mejadi permasalahan keluarga seperti sering terjadi hubungan suami istri sangat rapuh, hubungan anak dengan orang tua dan antar anak pun kurang erat. Rapuhnya hubungan antar anggota keluarga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Kegagalan pendidikan anak mengakibatkan anak menjadi nakal, berandalan, tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, apatis dan hidup tak tentu arah (Ratnawati, 2017). Depresi mental, tekanan kejiwaan, stress, penderitaan batin, banyak terjadi di kalangan orangtua (Turangan, 2016) dan anak-anak (Mandiri, 2017). Keadaan masyarakat atau keluarga seperti yang digambarkan tersebut rawan, padahal setiap bangsa harus bertahan hidup dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Selain itu, arus globalisasi yang tidak terhindarkan telah membawa kekeringan spiritual ketika semua orang disibukkan oleh kompetisi yang bersifat materi.

Permasalahan di atas merupakan salah satu penyebab dampaknya peningkatan kasus narkoba khususnya di wilayah Hukum Polresta Malang. Keluarga memegang peranan penting untuk mencegah generasi muda menjadi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Humas BNN, 2020). Untuk itulah pentingnya peran keluarga dalam mendidik anaknya. Data menunjukkan kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Malang sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kasus Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Malang

No	Tahun	Kasus Narkotika	Jumlah Tersangka
1.	2019	289 Kasus	324 Orang
2.	2020	273 Kasus	314 Orang

Persoalan muncul lainnya yakni setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri yang telah memiliki anak. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif dan positif bagi perkembangan kondisi anak, terutama terkait emosinya (Kusumawati, 2020). Hal ini dapat dipengaruhi adanya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang tersebut menyebabkan timbul perasaan cemas, resah, bingung, sedih dan malu terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya lari pada kenakalan remaja dan Narkoba (Azizah, 2017) sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika kedua orang tua tersebut tetap menjalankan komunikasi yang baik satu sama lain dengan anak sehingga hubungan tetap terjalin baik dan anak dapat terbuka dengan orangtuanya (Azizah, 2017). Oleh karena itu, yang perlu digarisbawahi dalam permasalahan emosi anak ini bukanlah status hubungan kedua orang tuanya (Fadli, 2020), melainkan bagaimana orang tua tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi baik untuk perkembangan anak. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan adanya status kedua orang tuanya yang masih utuh dalam satu perkawinan tetapi tidak terjalin komunikasi dan keseimbangan hubungan antar orang tua dan anak dapat menyebabkan kerusakan psikis anak dan/atau anggota keluarga lainnya (Sakroni, 2021).

Permasalahan ini akan semakin rumit jika sampai terjadi kekerasan pada anak akibat tidak terjalinnya hubungan baik antar suami/istri/suami-istri yang telah berpisah. Menurut Rizal Pamungkas dkk, terdapat hubungan antara pengasuhan orang tua dengan resiko tindak kekerasan anak di dalam rumah tangga. Selanjutnya dipaparkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang baik akan berpeluang 2,92 kali menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan pola pengasuhan orang tua yang tidak baik dan tepat (Pamungkas Yulianto et al., 2014). Berikut merupakan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Tabel 2. Kasus Kekerasan Anak dibawah umur di Kabupaten Malang (Bhirawa, 2020)

No.	Kasus	Tahun	Jumlah Laporan kasus
1.	Kekerasan Anak	2019	85
2.	Kekerasan Anak	Oktober 2020	26

Melihat data tersebut terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan di bawah tangan. Namun, menurut Kepala DP3A Kabupaten Malang penurunan jumlah kasus ini



disebabkan karena adanya penurunan jumlah pelapor (Bhirawa, 2020). Dengan kata lain, korban atau anggota keluarga yang mengetahuinya tidak berani berbicara atau melapor.

Berbagai permasalahan di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa setiap individu dalam keluarga memerlukan kesehatan mental sehingga dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Termasuk pula, jika terjadi perceraian maka tetap memerlukan hubungan yang terjalin baik diantara suami atau istri yang telah berpisah, apalagi dalam hubungan sebelumnya telah memiliki anak. Seringkali keributan yang terjadi karena adanya perebutan hak asuh anak dalam proses perceraian. Pada prinsipnya, hakim akan mempertimbangan kemaslahatan bagi anak yakni kesejahteraan anak pasca perceraian tidak boleh terganggu, namun pada proses eksekusi seringkali terjadi keributan hak asuh anak (Langdon et al., 2016).

Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun “apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya; 2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan ketentuan dan permasalahan yang telah diuraikan, masyarakat membutuhkan tempat untuk melakukan konsultasi hukum bagi perempuan setelah terjadinya perceraian. Tidak jarang pula, jika anak bersama ibu kandung, maka ayah kandungnya tidak bersedia atau enggan memenuhi kebutuhan pendidikan, makan, pakaian untuk anak. Yang berakibat kepada belum efektifnya aturan tersebut diatas. Hal inilah yang perlu ditekankan, karena pentingnya unsur terkecil dalam masyarakat ini adalah keluarga maka sumber dari segala sumber persoalan di masyarakat bisa diperkuat di unsur keluarga. Artinya, jika keluarganya memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan nilai ajaran agama dan aturan hukum maka harapannya akan menciptakan masyarakat yang Islami dan taat hukum.

Pada akhirnya hadirlah Klinik Keluarga Sakinah (KKS) Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Malang yang selanjutnya disingkat dengan KKS PDA Kota Malang memiliki beberapa kegiatan yang berkaitan non litigasi yakni salah satunya adalah kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum. Peran yang dilakukan oleh KKS PDA Kota Malang ranah non litigasi, ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat dalam kaitannya masalah Keluarga. KKS PDA Kota Malang ingin berkontribusi nyata dengan kegiatan salah satunya yakni konsultasi hukum, hal ini dilakukan ditahap awal dalam mengidentifikasi kasus posisi yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya jika dibutuhkan tindak lanjut terhadap kasus tersebut, maka KKS PDA Kota Malang menindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan hukum.



Mengingat untuk kemajuan sebuah bangsa diawali dari keluarga, maka jika ada permasalahan keluarga, khususnya perceraian yang kemudian berdampak pada hak asuh anak, inilah upaya non litigasi dapat melalui KKS PDA Kota Malang dan jika ingin melalui jalur litigasi dapat dilakukan ke Pengadilan Agama. Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkara bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak shadaqah dan Ekonomi Syariah. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan. Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Urgensi pendampingan dalam kegiatan pengabdian yaitu memberikan solusi terhadap Permasalahan yang dihadapi oleh KKS PDA Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi oleh KKS PDA Kota Malang yaitu tim konselor yang memiliki bukan berlatar belakang pendidikan Hukum. Oleh karena itu, Tim Konselor memiliki pengetahuan yang kurang mengenai ilmu hukum khususnya mengenai pemeliharaan anak/Hadhanah, belum mengetahui aturan hukum mengenai pemeliharaan anak/Hadhanah, teknik wawancara klien, metode pendampingan hukum yang salah satunya mengetahui tentang syarat dan tata cara pengajuan gugatan pemeliharaan anak/hadhanah ke Pengadilan Agama. Termasuk pendampingan hukum kasus pidana ke Polres. Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan masyarakat yakni klien KKS PDA yang menerima surat panggilan dari unit PPA Polres tentang laporan oleh mantan suami di Polres dengan dugaan penelantaran anak. Kebutuhan masyarakat akan ketidaktahuan penyelesaian perkara hukum tersebut membuat masyarakat untuk melakukan konsultasi ke KKS PDA. Namun, dengan ketidakmahiran tim konselor menangani permasalahan hukum itu, maka tim Pengabdian hadir untuk turut mendampingi dan memberikan nasihat hukum dalam penyelesaian permasalahan Hak Asuh Anak ke PPA Polres.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilakukan dengan dua cara, yaitu Konsultasi Hukum dan Pendampingan Hukum (Anggraeny et al., 2021) dalam penyelesaian permasalahan Mitra. Konsultasi hukum di KKS PDA Kota Malang, yakni konsultan langsung berhadapan dengan klien. Kemudian dilakukan dialog, pemaparan kasus-kasus hak asuh anak oleh klien, pemaparan aturan hukum tentang hak asuh anak/hadhanah oleh konsultan hukum. Pendampingan hukum terhadap klien KKS PDA Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak/hadhanah baik dalam perkara perdata maupun pidana karena telah dilaporkan oleh mantan suaminya di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kepanjen. Pengumpulan dokumentasi kegiatan, buku tamu, analisa kasus-kasus yang ada mengenai hadhanah serta solusi penyelesaiannya yang terbaik menurut aturan hukum dan bagaimana mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi yakni melakukan konsultasi hukum terhadap klien yang datang meminta bantuan konsultasi hukum kepada Klinik Keluarga Sakinah (KKS) Pimpinan Daerah Áisyiyah (PDA) Kota Malang yang memiliki masalah tentang hak asuh anak/hadhanah. Konsultasi adalah suatu metode atau cara dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tahu untuk mendapatkan informasi tentang suatu permasalahan. Contoh konsultasi, apabila seseorang berkonsultasi tentang soal perkawinan maka yang harus dilakukan adalah berkomunikasi untuk menggali informasi seputar pengertian perkawinan, lembaga perkawinan yang ada, syarat sahnya perkawinan, factor-faktor yang mengakibatkan putus atau batalnya suatu perkawinan, akibatnya, hingga tata cara penyelesaiannya. Konsultasi yang dilakukan oleh pengabdi dilaksanakan di Ruang Kantor KKS PDA Kota Malang yang terletak di Jalan Gajayana No. 28B Kota Malang.

Jika ada suami yang mampu, namun dengan sengaja tidak mau atau enggan memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sedangkan istrinya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, maka dia telah berbuat dzalim kepada istri dan keluarganya, karena tidak menunaikan kewajibannya dalam hal memebrikan nafkah. Dan istrinya diperbolehkan untuk tidak menunaikan segala hak-hak suaminya, sehingga suami bersedia untuk memberikan nafkah sebagai istri dan keluarga.

Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri yang telah diberikan nafkah yang baik oleh suaminya, namun dia mengingkarinya, seolah-olah suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepadanya. Selanjutnya disebarluaskan ke masyarakat sehingga suaminya dianggap oleh masyarakat sebagai suami yang tidak bertanggungjawab untuk menafkahi istri dan keluarganya. Hal tersebut termasuk perbuatan yang tercela, dan berdosa besar dan istri yang bersikap demikian itu tempat tinggalnya nanti adalah di neraka jahanam.(Nurani, 2021)

Berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum yang telah dilaksanakan oleh pengabdi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Konsultasi Klien di KKS PDA Kota Malang

No	Inisial klien	Kasus posisi	Analisa masalah	Saran/solusi masalah
1.	TN (istri)	TN (Istri) dan MS (Suami). TN dan MS telah putus perkawinannya sekitar tahun 2019. Yang mana dalam perkawinan yang telah dibina	Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari	1. Dilakukan upaya hukum verzet jika masa tenggang waktu 14 hari masih ada.



		<p>antara TN dan MS telah dikaruniai 1 orng anak laki-laki yang bernama (AS). Mulai dari usia 0 tahun AS ini diperlihara, dirawat oleh kakek nenek dari pihak bapaknya (orang tua MS) karena TN tidak diijinkan untuk merawat sendiri oleh orang tua MS, sedangkan MS posisi kerja di ibu kota. TN dan AS tinggal dirumah orang tua MS. Di saat rumah tangga genting (memanas antara TN dan MS), saat itu TN ijin berkunjung ke rumah orangtuanya kandung di kampung (tanpa AS), sehingga AS dengan orang tua MS. Beberapa hari kemudian TN balik ke rumah mertua (orang tua MS) tiba-tiba gerbang dikunci dan tidak dibukakan pintu. Dari situlah, kemudian TN pergi ke sby (di rumah tantenya) dan tanpa sepengetahuan TN, itu MS mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang alamatnya masih menggunakan alamat orang tuanya MS sendiri. Sehingga TN</p>	<p>libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.</p> <p>Telah jelaslah dalam aturan HIR tersebut, bahwa Tergugat yang telah diputus verstek tadi dapat melakukan upaya hukum yang namanya verzet asalkan dilakukan pada saat masih tenggang waktu 14 hari setelah putusan verstek tersebut.</p> <p>Verzet dapat diajukan oleh seorang Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi upaya verzet hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya verzet ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Semaksimal mungkin disiapkan alat bukti untuk agenda pembuktian. 3. Komunikasi dengan pihak MS (suami). 4. Komunikasi dengan anak kandung meskipun anak masih usia balita.
--	--	---	--	---



		tidak pernah mendapatkan relaas/surat panggilan dari PA. serta tau-tau perkara tersebut putus (tanpa kehadiran TN), artinya putusan verstek.		
2.	TN (mantan istri)	Perkara berlanjut, bahwa TN mengajukan upaya hukum Verzet namun TN tidak pernah menghadiri persidangan verzet karena posisi di luar kota dan pandemic yang melanda Indonesia dan bahkan dunia. Sehingga akan pergi untuk sidang ke luar kota dibatasi dan diberlakukan pembatasan perjalanan.	Jika tidak hadir di persidangan saat agenda verzet, maka pengadilan memperkuat putusan verstek tersebut. Yakni mengabulkan permohonan pemohon, artinya talak bain sughro telah dijatuhkan oleh pengadilan yang mana berarti putusan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera diambil putusan cerainya; 2. Segera diambil akta cerai (janda); 3. Tetap komunikasi dengan anak kandung yang berada dengan orang tuanya mantan suami.

Sumber: Dokumen Konsultasi Hukum di KKS PDA Kota Malang

Apabila sudah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Semakin kuat usaha seseorang dalam membangun rumah tangga, semakin mudah ia menghindarkan dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudharatan haruslah dihindarkan meskipun meninggalkannya berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula, dengan perceraian, tidak hanya suami istri yang menjadi korban, tetapi juga anak-anaknya. Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain. Adapun arti mengurangi melepaskan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raji (Sabaruddin, 2019).

Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu (Antareng, 2018):

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang;



- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa idah;
- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri;
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

Hukum acara peradilan agama selain mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, juga mengatur tata cara Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan agar tercapai keadilan dan ketertiban umum (Rahmi, 2014). Jenis-jenis perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada dua macam, yaitu permohonan (*voluntaire*) dan gugatan (*contentious*). Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Perselisihan tentang penguasaan anak diajukan ke Pengadilan Agama. Perselisihan tentang penguasaan anak biasanya terjadi setelah adanya perceraian, salah satu pihak menginginkan agar anak-anak hasil perkawinan berada dalam penguasaan salah satu pihak suami atau istri.

Apabila perceraian terjadi antar suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Apabila ibu anak tidak ada, yang berhak adalah neneknya, yaitu ibu dari ibu anak dan seterusnya ke atas. Apabila tidak ada beralih kepada ibu ayah dan seterusnya ke atas. Apabila keluarga vertical tersebut tidak ada, berpindah kepada keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemenakan (anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu). (Maswandi, 2017). Pada dasarnya anak yang belum mumayiz atau berumur 12 tahun berada dalam penguasaan ibunya. Setelah mumayiz atau berumur 12 tahun anak berhak untuk menentukan pilihan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Apabila dalam perceraian telah ditetapkan bahwa anak berada di bawah penguasaan suami atau istri maka pihak yang tidak memegang penguasaan anak atau kerabat keluarga lain dapat mengajukan permohonan untuk memindahkan penguasaannya.

Kegiatan selanjutnya, yakni melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang bernama TN di Polres. Sebelum dilakukan pendampingan hukum, maka pengabdian melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu. Pada saat TN (mantan Istri) dan MS (mantan Suami), posisi terpisah. Di sisi lain anak bersama dengan orang tua MS (kakek nenek dari AS), ternyata pihak keluarga MS melakukan laporan kepada Polres Kepanjen yang ditujukan kepada TN dan dihadiri oleh TN serta pengabdian melakukan pendampingan di Polres Kepanjen kepada TN. Selanjutnya dilakukan proses BAP (berita acara pemeriksaan) sebagai saksi kepada TN oleh penyidik Polres Kepanjen.



Disetiap panggilan yang dilakukan oleh pihak berwajib, pihak TN selalu hadir memenuhi panggilan dan beretiket baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, dari pihak mantan suami (MS) yang hadir hanya kuasa hukumnya dan disayangkan pihak MS tidak hadir untuk melakukan mediasi (atas saran dan arahan dari pihak penyidik). Sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan karena pihak MS tidak hadir (dan mediasi tidak bisa dilakukan jika dengan kuasa hukumnya). Dengan adanya surat ini, maka pihak TN (mantan isteri) kemudian mengajukan gugatan hak asuh anak (yang mana anak masih usia dibawah lima tahun) kepada MS (mantan suami) ke Pengadilan Agama. Kemudian, berlanjut dengan panggilan berikutnya dari pihak polres kepanjen kepada TN yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pengabdi melakukan pendampingan kepada TN, yang mana satu hari sebelum memenuhi panggilan dari pihak penyidik polres kepanjen. Pengabdi dan TN telah melakukan koordinasi untuk persiapan dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik di polres kepanjen. Pada saat hari H (sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan penyidik), maka pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi hanya sebatas menemani TN saat dilakukan BAP oleh penyidik dan penulis tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada TN. Di sisi lain, TN juga menempuh jalur hukum perdata yakni dengan hukum acara. Hukum acara merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan (Domiri, 2016). Hukum Acara disebut juga hukum formil sebagai kebalikan dari hukum materiil. Hukum Formil yaitu aturan-aturan yang mengatur tata cara untuk mempertahankan hukum materiil. Sedangkan hukum acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (Domiri, 2016).

KESIMPULAN

Pendampingan Hukum dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Pada kasus pertama pihak Suami mengajukan cerai tanpa sepengetahuan Istri, Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang alamatnya masih menggunakan alamat orang tuanya Suami sendiri. Sehingga Istri tidak pernah mendapatkan relaas/surat panggilan dari PA sehingga perkara tersebut putus (tanpa kehadiran Istri), artinya putusan verstek, sehingga disarankan tergugat yang telah diputus verstek tadi dapat melakukan upaya hukum yang namanya verzet asalkan dilakukan pada saat masih tenggang waktu 14 hari setelah putusan verstek tersebut. Selanjutnya, perkara tersebut lanjut bahwa TN mengajukan upaya hukum Verzet namun TN tidak pernah menghadiri persidangan verzet karena posisi di luar kota dan pandemi. Jika tidak hadir di persidangan saat agenda verzet, maka pengadilan memperkuat putusan verstek tersebut. Yakni mengabulkan permohonan



pemohon, artinya talak bain sughro telah dijatuhkan oleh pengadilan yang mana berarti putusan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh penulis yakni menemani Istri saat dilakukan BAP oleh penyidik dan penulis tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Antareng, N. (2018). Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study pengadilan agama manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(4), 25-34. <https://doi.org/10.35796/LES.V6I4.19827>
- Azizah, R. N. (2017). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK. *AL - IBRAH*, 2(2), 152-172. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>
- Bhirawa, D. (2020). *Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Malang Turun | Harian Bhirawa Online*. <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-kekerasan-anak-dibawah-umur-di-kabupaten-malang-turun/>
- Domiri. (2016). Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara Hir/Rbg Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 214-232. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL46.NO2.76>
- Fadli, R. (2020, April 24). *Perceraian Tidak Selalu Membuat Anak Jadi Bermasalah*. Halodoc.Com. <https://www.halodoc.com/artikel/perceraian-tidak-selalu-membuat-anak-jadi-bermasalah>
- Humas BNN. (2020, January 27). *Pentingnya Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. <https://malangkota.bnn.go.id/pentingnya-peran-orang-tua-dalam-upaya-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba/>
- Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 61-69. <https://ummaspul.ejournal.id/JENFOL/article/view/402>
- Langdon, R. J., Yousefi, P. D., Relton, C. L., & Suderman, M. J. (2016). Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-17. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Mandiri, A. (2017, April 7). *Anak Sekarang Lebih Mudah Depresi Dibandingkan Anak Zaman Dulu*. <https://www.suara.com/health/2017/04/07/021700/anak-sekarang-lebih-mudah-depresi-dibandingkan-anak-zaman-dulu>
- Maswandi. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 21-30. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143>



- Mone, H. F., Adi, J., Penfui, S., 85001, N., Kupang, N. T., & Timur, I. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155–163. <https://doi.org/10.21831/HSJPI.V6I2.20873>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYAH.V3I1.2719>
- Pamungkas Yulianto, R. C., Rahmawati, I., & Sulistyorini, L. (2014). Hubungan Pengasuhan Orang Tua dengan Risiko Tindak Kekerasan pada Remaja di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember (The Correlation of Parenting with Risk of Juvenile Violent in Patrang Village District Patrang Jember). *Pustaka Kesehatan*, 2(1), 179–184. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/829>
- Rahmi, D. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/SYARIAH.V13I2.174>
- Ratnawati, V. (2017). Kondisi Keluarga Dan Kenakalan Anak. *Efektor*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.29407/E.V4I2.962>
- Sabaruddin. (2019). Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 232–256. <https://doi.org/10.22373/TADABBUR.V1I2.58>
- Sakroni. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 7(2). <https://doi.org/10.33007/INF.V7I2.2672>
- Turangan, L. (2016, June 6). *Kenali Gejala Depresi pada Orang Tua Halaman all - Kompas.com*. <https://health.kompas.com/read/2016/06/06/203642423/kenali.gejala.depresi.pada.orang.tua?page=all>